

ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL UNTUK MENENTUKAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG: STUDI INTERPRETIVIST

Lely Kumalawati., SE., MSA., Ak., CA., AAP-B

Lelly@pnm.ac.id

Politeknik Negeri Madiun

Abstrak: Laporan keuangan komersial dan fiscal menuntut adanya penyesuaian karena adanya perbedaan. Perbedaan yang ada antara lain perbedaan pengakuan biaya dan penyusutan aktiva tetap. Berdasarkan perbedaan tersebut penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan, menjelaskan, serta menghitung perbedaan tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Koreksi fiskal digunakan sebagai alat dalam perhitungan pajak penghasilan terutang. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dalam perhitungan penyusutan menggunakan garis lurus dan saldo menurun ganda. Perhitungan pajak penghasilan dihitung berdasarkan regulasi undang-undang pajak penghasilan pasal 31E. Hasil penelitian koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial laba rugi adalah laporan keuangan menunjukkan bahwa perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan belum sesuai dengan undang-undang. Koreksi fiskal menunjukkan ada beberapa biaya yang dikoreksi antara lain biaya penyusutan bangunan dikoreksi negatif sebesar Rp2.874.500,00. Biaya penyusutan peralatan dikoreksi positif sebesar Rp7.243.275,00. Biaya penyusutan kendaraan dikoreksi positif sebesar Rp1.734.808,64. Biaya gaji direktur dikoreksi positif sebesar Rp54.000.000,00. Biaya cadangan kerugian piutang dikoreksi positif sebesar Rp30.000.000,00. Biaya pajak dikoreksi positif sebesar Rp69.590.000,00. Biaya promosi dikoreksi positif sebesar Rp9.400.000,00. Jumlah koreksi positif sebesar Rp171.968.083,64 dan koreksi negatif sebesar Rp2.874.500,00. Akibat dari koreksi tersebut mengakibatkan kenaikan dalam penghasilan kena pajak dari Rp2.241.427.939,36 menjadi Rp2.518.021.523,00, dan pajak penghasilan yang harus dibayar sebesar Rp299.510.257,62 dikurangi dengan beban pajak Rp69.590.000,00 sehingga jumlah pajak terutang kurang bayarsebesar Rp229.920.257,62 dengan demikian perhitungan pajak penghasilan termasuk dalam PPh pasal 29 tentang pajak kurang bayar.

Commercial financial report and fiscal demanded the adjustment because the existense of the differences as outcome and the decrease of the constant activa. Based on those differences, this research was aimed to give the representation of the difference between the commercial accounting and the taxation accounting, explain those differences and calculate those differences so that the writer could arrange the financial report that was agree with the taxation's rule. The fiscal correction was used as a tool on calculating the unpaid income tax. In this research, the writer applied the straight line method and the declining balance double on calculating the decrease of the constant activa. The calculation of the income tax was calculated based on the regulation of the income tax law, section 31E.

The result of the fiscal correction research on commercial financial report of the profit and loss showed that its calculation and report had not been agreed with the income tax law yet. It showed that there were some costs corrected, they were the cost of the building decrease that was corrected as negative about 2.874.500,00 IDR. The cost of the equipments' decrease that was corrected as positive about 7.243.275,00 IDR. The cost of the vehicle's decrease that was corrected as positive about 1.734.808,64 IDR. The cost of the director's salary that was corrected as positive about 54.000.000,00 IDR. The back up cost for the loss of the credit that was corrected as positive about 30.000.000,00 IDR. The cost of the tax was corrected as positive about 69.590.000,00 IDR. The cost of the promotion that was corrected as positive about 9.400.000,00 IDR. Total of the positive corrections were about 171.968.083,64 IDR and the negative correction was about 2.874.500,00 IDR. Because of those corrections, taxable income increased from 2.241.427.939,36 IDR to 2.518.021.523,00 IDR and the income tax that should be paid about 299.510.257,62 IDR minus the tax expense about 69.590.000,00 IDR, so the tax underpayment about 229.920.257,62 IDR. So that, the calculation of the income tax included into PPh section 29 about the tax underpayment.

Keywords—*Commercial Financial Report of Profit and Loss, Fiscal Correction*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan alat bagi pemerintah di dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Pajak yang menjadi sumber penerimaan Negara salah satunya adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pada tahun pajak. Pasal 28 ayat (1) dan (7) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mewajibkan wajib pajak dalam negeri untuk menyelenggarakan pembukuan. Sistem dan cara pembukuan yang lazim di pakai di Indonesia sesuai dengan ketentuan perpajakan juga dengan Prinsip Akuntansi Indonesia 1984, yang telah diubah menjadi Standar Akuntansi Keuangan per 1 Oktober 2004, dan selanjutnya cukup disebut SAK yang mengalami pembaruan dari tahun ke tahun. Terdapat perbedaan kepentingan dan tujuan antara akuntansi dan pajak. Sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal dalam penentuan pajak penghasilan terutang, salah satu tujuan cara yang dilakukan adalah koreksi. Koreksi yang dilakukan terhadap laba akuntansi untuk mendapat laba menurut pajak. Laba pajak dihitung adalah dengan menggunakan konsep cara pengakuan dan pengukuran menurut ketentuan perpajakan. Cara yang digunakan untuk membantu menyesuaikan laporan keuangan menurut standard akuntansi dengan peraturan perpajakan adalah dilakukan penyesuaian dalam perhitungan penghasilan kena pajak atau biasa disebut dengan rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal. Koreksi fiskal dibagi menjadi dua yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal dapat menyebabkan laba kena pajak bertambah (koreksi positif) dan menyebabkan laba kena pajak berkurang (koreksi negatif).

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas adalah bagaimana perlakuan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial sesuai undang-undang pajak penghasilan untuk menentukan pajak penghasilan terutang?

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis membatasi masalahnya, yaitu sebagai berikut:

1. Pembahasan yang dilakukan hanya pada koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial yang difokuskan di laporan laba rugi.
2. Data yang digunakan adalah laporan keuangan komersial yang terdiri dari:
 - a. Neraca
 - b. Laporan laba rugi
 - c. Laporan perubahan ekuitas
 - d. Laporan arus kas
 - e. Catatan atas laporan keuangan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dimulai dari pengumpulan, pengolahan, dan analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif.

Sumber Data

Dasar-dasar pemilihan data harus sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data harus berhubungan, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan, karena sumber data yang tidak tepat dapat mengakibatkan data yang terkumpul tidak relevan dan kesalahan pemahaman pembaca dalam mengartikan maksud penelitian tersebut. Berikut merupakan data yang digunakan dalam penelitian berdasarkan cara memperolehnya antara lain:

1. Data Primer
Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti (informan). Data primer yang diperoleh peneliti antara lain
 - a. Standar akuntansi yang digunakan
 - b. Laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan
2. Data Sekunder
Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
 - a. Literatur yang ada di perpustakaan

- b. Buku – buku dan media internet yang ada kaitannya dengan topik yang diteliti

Data dalam penelitian ini menurut sifatnya dikelompokkan menjadi:

1. Data Kuantitatif

Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian adalah laporan keuangan yang digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan terutang terdiri dari:

- a. Neraca
- b. Laporan laba rugi
- c. Laporan perubahan ekuitas
- d. Laporan arus kas
- e. Catatan atas laporan keuangan

2. Data Kualitatif

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengimpun, mengambil, atau menjaring data penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab langsung terhadap pihak-pihak yang bersangkutan seperti pemilik dan pegawai guna mendapatkan data dan keterangan mengenai sejarah perusahaan, penerapan akuntansi dan penerapan atas perhitungan pajak atas laporan keuangan komersial. Daftar pertanyaan wawancara adalah sebagai berikut:

- 1. Apakah memiliki laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan?
- 2. Bagaimana perhitungan pajak penghasilan atas laporan keuangan komersialnya?

2. Dokumentasi

Dokumentasi dalam hal ini merupakan pengambilan data mengenai hal-hal atau variabel. Penulis memperoleh data melalui data-data yang telah dibukukan dan diarsipkan berupa:

- a. Data keuangan
- b. Catatan keuangan
- c. Kebijakan
- d. Profil perusahaan

3. Observasi

Observasi ini dilakukan penelitian langsung di perusahaan bersangkutan. Metode observasi ini digunakan penulis untuk mengamati dokumen dan catatan

yang digunakan sebagai dasar dari penelitian antara lain:

- a. Laporan keuangan komersial
 - b. Standar Akuntansi Keuangan yang digunakan
4. Studi Pustaka
- Pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui studi pustaka adalah dengan membaca buku-buku yang berkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain:
- a. Buku perpajakan terkait analisis koreksi fiskal
 - b. Buku akuntansi
 - c. Standar akuntansi keuangan
 - d. Peraturan perpajakan
 - e. Jurnal Penelitian
 - f. Literature tentang penulisan Tugas Akhir

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data berikut merupakan langkah dan prosedur analisis data yang dilakukan dalam melakukan penelitian yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi terkait koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial, yaitu:

- 1. Tahap pengumpulan data dilakukan melalui tahapan wawancara, dokumentasi, observasi, dan studi pustaka. Data-data yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan komersialnya berdasarkan standar akuntansi keuangan pada terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
- 2. Tahap perumusan masalah dalam hal ini peneliti mengangkat rumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.
- 3. Tahap pengolahan data yaitu menentukan akun yang termasuk beda tetap (perbedaan yang tidak dapat diakui dalam laporan keuangan fiskal) dan beda waktu (perbedaan yang bersifat sementara).
- 4. Tahap selanjutnya yaitu melakukan koreksi fiskal atas akun yang telah diolah antara beda tetap dan beda waktu kedalam koreksi fiskal positif (laba kena pajak bertambah) atau koreksi fiskal negatif (laba kena pajak berkurang) ke dalam format koreksi fiskal.
- 5. Tahap perhitungan seperti menghitung laba kena pajak yang akan digunakan dalam perhitungan pajak terutang badan

pada tahun tersebut yang didasarkan pada format koreksi fiskal yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Setelah diketahui maka langkah selanjutnya adalah menggolongkan tarif pajak yang sesuai dengan penghasilan kena pajak sesuai dengan peraturan pajak dan peraturan pemerintah. Dasar pengenaan tarif dalam perhitungan pajak penghasilan sesuai dengan penghasilan kena pajak dan regulasi yang terkait adalah sebagai berikut:

- a. Penghasilan Kena Pajak dibawah 4,8 Milyar Tarif 1% (Pajak Final).
Regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
 - b. Penghasilan Kena Pajak antara 4,8 Milyar - 50 Milyar Tarif Proporsional
Proporsi Subsidi $50\% \times 25\%$
Proporsi Non Subsidi 25%.
Regulasi Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 31E
 - c. Penghasilan Kena Pajak diatas 50 Milyar Tarif 25%.
Regulasi Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 17
6. Penghasilan kena pajak terlebih dahulu dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh, selanjutnya menghitung besarnya pajak terutang perusahaan dengan rumus:
PPh badan Terutang = Tarif Pajak x Penghasilan Kena Pajak
Penghasilan kena pajak yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 adalah omset yang diperoleh, sedangkan untuk Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 pasal 31E dan pasal 17 tentang pajak penghasilan dalam menghitung pajak penghasilan terutangnya dengan mengalikan tarif dengan laba sebelum pajak.
7. Tahap terakhir yaitu menyimpulkan hasil koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial dan jumlah pajak penghasilan terutang yang harus dibayar sesuai dengan peraturan pajak dan peraturan pemerintah yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Laba Rugi

Laporan Laba rugi komersial yang dibuat oleh perusahaan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Standar akuntansi dan peraturan

perpajakan memiliki beberapa perbedaan untuk itu perlu dilakukan penyesuaian fiskal berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian akan dilakukan pada laporan laba rugi komersial berdasarkan standar akuntansi. Fokus dalam penelitian ini adalah untuk analisis koreksi fiskal dalam rangka perhitungan pajak penghasilan badan adalah laporan laba rugi komersial tahun 2016. Data-data pendukung terkait laporan laba-rugi untuk tahun 2016 juga dapat diperoleh dan dilampirkan, sehingga dapat dilihat rincian penyesuaian fiskal dan dilakukan perhitungan pajak penghasilan badan, untuk mengetahui apakah perusahaan telah melakukan koreksi fiskal sesuai peraturan pajak yang berlaku dalam rangka perhitungan pajak penghasilan badan atau tidak. Laporan laba-rugi sebagai acuan penulis untuk melakukan analisis koreksi fiskal laporan laba rugi. Berdasarkan hasil penelitian, Laporan laba rugi ditelaah dibuat berdasarkan standar akuntansi keuangan (SAK) dengan perolehan pendapatan atau omset sebesar Rp6.959.000.000,00. Seluruh pengeluaran yang terkait dengan kegiatan operasional perusahaan sehubungan dengan harga pokok penjualan yang didalamnya terdapat perhitungan harga pokok produksi dan seluruh biaya operasi yang didalamnya terdapat biaya administrasi dan umum disertakan dalam laporan laba rugi sehingga diperoleh laba bersih usaha sebelum pajak sebesar Rp2.241.427.939,36.

Hasil Analisis Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Laba Rugi

Perbedaan pertimbangan dalam penyusunan laporan keuangan komersial dengan aturan perpajakan menghasilkan laba yang menjadi dasar perhitungan pajak berbeda (laba komersial dan laba fiskal). Perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan dalam pengakuan penghasilan dan beban serta perbedaan dalam penggunaan metode akuntansi sehingga menghasilkan biaya atau penghasilan menjadi lebih kecil menurut fiskal atau sebaliknya. Koreksi fiskal dibagi menjadi dua yaitu koreksi fiskal positif (jika laba kena pajak bertambah) dan koreksi fiskal negatif (jika laba kena pajak berkurang). Ketentuan perpajakan mempunyai kriteria tertentu dalam laporan keuangan dimana ukuran-ukuran tersebut dibuat untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara.

Standar akuntansi mempunyai kriteria dalam pengakuan dan pengukuran data penyusunan laporan keuangan yang ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan financial suatu entitas. Laporan laba rugi diperoleh informasi mengenai ketidak sesuaian antara biaya-biaya dan pendapatan dengan ketentuan perpajakan yang diatur dalam undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, maka perlu dilakukan koreksi fiskal atas laporan laba rugi. Hasil penelitian mengoreksi biaya – biaya penyusutan atas aktiva perusahaan, diantaranya:

a. Penyusutan

1. Beban Penyusutan Bangunan

Perhitungan penyusutan bangunan ini dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) sudah sesuai dengan peraturan perpajakan. Biaya penyusutan bangunan yang diperhitungkan dan dibebankan oleh manajemen perusahaan sebesar Rp11.498.000,00 sedangkan perhitungan peneliti terhadap penyusutan bangunan ini adalah sebesar Rp14.372.500,00. Selisih biaya penyusutan bangunan terjadi karena penentuan umur ekonomis yang ditentukan perusahaan belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyusutan komersial lebih kecil dibandingkan penyusutan untuk fiskal sebesar Rp2.874.500,00 yang harus dikoreksi negatif.

2. Beban Penyusutan Peralatan

Metode yang digunakan dalam perhitungan penyusutan peralatan adalah metode saldo menurun yang sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Kebijakan perusahaan dalam perhitungan dan pembebanan beban penyusutan ini adalah sebesar Rp54.896.400,00. Perhitungan beban penyusutan yang dilakukan penulis adalah sebesar Rp47.653.125,00. Perbedaan jumlah pembebanan yang dilakukan ini terjadi karena perbedaan estimasi umur ekonomis yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan. Perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyusutan komersial lebih besar dibandingkan penyusutan untuk fiskal sebesar Rp7.243.275,00 yang harus dikoreksi positif.

3. Beban Penyusutan Kendaraan

Kebijakan perusahaan dalam perhitungan dan pembebanan beban penyusutan ini

adalah sebesar Rp18.308.465,00. Perhitungan beban penyusutan yang dilakukan penulis adalah sebesar Rp16.573.656,00. Perbedaan jumlah pembebanan yang dilakukan ini terjadi karena perbedaan estimasi umur ekonomis yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan. Perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyusutan komersial lebih besar dibandingkan penyusutan untuk fiskal sebesar Rp1.734.809,00 yang harus dikoreksi positif.

b. Biaya Gaji Direktur

Biaya gaji direktur secara komersial dapat diakui sebagai biaya sedangkan dalam fiskal tidak dapat diakui sebagai biaya atau termasuk dalam *non deductible expense* yang diatur dalam pasal 9 undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Biaya gaji direktur harus dikoreksi positif sebesar Rp54.000.000,00.

c. Biaya Cadangan Kerugian Piutang

Biaya cadangan kerugian piutang yang telah dicadangkan sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah sebesar Rp30.000.000,00 dengan demikian perusahaan harus melakukan koreksi positif sejumlah biaya yang dicadangkan. Akuntansi fiskal mengatur bahwa dalam penghapusan piutang dilakukan pada saat piutangnya nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan.

d. Biaya Pajak

Pembebanan pajak yang dilakukan perusahaan harus dikoreksi karena beban pajak yang diakui merupakan angsuran pajak yang telah dibayarkan oleh perusahaan mulai bulan Januari sampai Desember 2016. Sesuai dengan peraturan perpajakan bahwa pada akhir tahun harus dilakukan perhitungan kembali maka untuk angsuran pajak yang telah dibayar di koreksi terlebih dahulu. Beban pajak yang harus dikoreksi fiskal positif adalah sebesar Rp69.590.000,00.

e. Biaya Promosi

Biaya promosi yang diakui perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah sebesar Rp9.400.000,00 dengan demikian perusahaan harus melakukan koreksi positif sejumlah biaya promosi. Akuntansi fiskal mengatur bahwa dalam pengakuan biaya promosi harus dilengkapi

dengan daftar nominatif dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan.

Pajak Penghasilan

1. Pajak Terutang

Pajak penghasilan terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pajak penghasilan terutang yang harus dibayar oleh perusahaan adalah sebesar Rp299.510.257,62 (Rp104.208.944,96 + Rp195.301.312,66). Laba bersih setelah pajak yang diperoleh perusahaan tahun 2016 sebesar Rp2.218.511.265,38 hasil ini dari perhitungan laba kena pajak dikurangi jumlah pajak terutang setelah dilakukan koreksi fiskal (Rp2.518.021.523,00 – Rp299.510.257,62).

2. Pajak Lebih Bayar Atau Kurang Bayar

Pajak lebih atau kurang bayar timbul apabila pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak lebih kecil atau lebih besar, jika pajak terutang lebih kecil dari jumlah kredit pajak maka setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi sanksinya, namun apabila pajak yang terutang lebih besar maka kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan. Pajak terutang setahun yang seharusnya dibayar oleh perusahaan setelah dilakukan koreksi fiskal adalah sebesar Rp299.510.257,62. Beban pajak yang telah dibayarkan adalah Rp69.590.000,00.

Tabel 1. Perhitungan Pajak Lebih Bayar Atau Kurang Bayar

Perhitungan Pajak Lebih Atau Kurang Bayar Tahun 2016	
Pajak Terutang	Rp299.510.257,62
Kredit Pajak	Rp69.590.000,00 -
Pajak Kurang Bayar	Rp299.920.257,62

Perhitungan diatas diperoleh hasil sebesar Rp299.510.257,62 dan hasil tersebut menyatakan bahwa pajak yang terutang lebih besar dari pada kredit pajak yang

telah dibayarkan, dengan demikian perusahaan harus membayar kekurangannya membayar pajak sebesar Rp229.920.257,62. Pajak yang terutang oleh perusahaan tergolong dalam kurang bayar yang diatur dalam undang-undang nomor 36 tahun 2008 pasal 29 maka jumlah kurang bayar tersebut dilaporkan ke kantor pajak dengan menggunakan aplikasi atau formulir kekurangan tersebut dilaporkan di formulir induk (1771 atau 1771/\$).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya digunakan sebagai dasar dalam menarik kesimpulan pada bab ini. Hasil penelitian terkait analisis koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial untuk menentukan pajak penghasilan terutang maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlakuan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial laba rugi. Perbedaan perlakuan koreksi fiskal dengan perhitungan laporan keuangan komersial diantaranya adalah:
 - a. Biaya penyusutan aktiva tetap dalam perhitungan penyusutan disebabkan adanya perbedaan masa manfaat antara komersial dan fiskal. Aktiva tetap yang perlu dikoreksi antara lain bangunan dikoreksi negatif sebesar Rp2.874.500,00. Peralatan dikoreksi positif sebesar Rp7.243.275,00. Kendaraan dikoreksi positif sebesar Rp1.734.808,64. Regulasi terkait dengan penyusutan dalam pajak diatur dalam undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 11 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan.
 - b. Biaya gaji direktur yang secara komersial diakui sebagai biaya sedangkan dalam fiskal tidak diakui sebagai biaya (*Non Deductible Exspense*) yang diatur dalam undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 9, sehingga biaya gaji direktur dikoreksi positif sebesar Rp54.000.000,00.

- c. Biaya cadangan kerugian piutang akuntansi komersial mengatur bahwa penghapusan piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan sedangkan dalam fiskal penghapusan piutang dilakukan pada saat piutangnya nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 6 yang diperjelas dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/MK.03/2009 sehingga biaya cadangan kerugian piutang dikoreksi positif sebesar Rp30.000.000,00.
 - d. Biaya pajak yang diakumulasi selama masa Januari sampai Desember. Pembebanan biaya pajak pada masa tersebut merupakan angsuran pajak yang dapat dikreditkan yang termasuk dalam pajak penghasilan pasal 25. Periode desember dalam perhitungan pajak penghasilan terutang badan beban pajak harus dikoreksi agar tidak ada pengenaan pajak ganda, sehingga biaya pajak harus dikoreksi positif sebesar Rp69.590.000,00.
 - e. Biaya promosi harus dikoreksi karena dalam fiskal biaya promosi boleh diakui jika disertai daftar nominatif. Regulasi yang terkait adalah undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 6 dan didukung dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 tentang biaya promosi, sehingga harus dikoreksi positif sebesar Rp9.400.000,00.
2. Penerapan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial laba rugi menunjukkan hasil penghasilan kena pajak Rp2.518.021.523,00 Terdapat selisih antara fiskal dan komersial sebesar Rp276.593.583,64 (Rp2.518.021.523,00 – Rp2.241.427.939,36).
 3. Pengenaan tarif pajak penghasilan terutang adalah UU PPh pasal 31E dengan dasar perhitungan pajak penghasilan kena pajak. Pajak penghasilan terutang setelah koreksi fiskal adalah sebesar Rp299.510.257,62.
 4. Perhitungan jumlah pajak kurang yang diakumulasi atas perhitungan pajak penghasilan terutang dikurangi dengan beban pajak masa Januari sampai

Desember tahun 2016 sebesar Rp229.920.257,62 (Rp299.510.257,62 – Rp69.590.000,00).

Saran

Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan kesimpulan yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan memberikan pelatihan kepada karyawan terkait dengan keuangan yang berkelanjutan terkait dengan perkembangan peraturan mengenai perpajakan yang berlaku.
2. Perusahaan dalam melakukan penghitungan penyusutan sebaiknya dilakukan sesuai dengan penyusutan fiskal dari sisi umur manfaat aset, agar tidak ada perbedaan antara penyusutan komersial dan fiskal ditahun berikutnya.
3. Perusahaan membuat daftar nominatif atas penghapusan piutang dan biaya promosi yang dilakukan dengan klien agar biaya cadangan kerugian piutang dan biaya promosi dapat diakui sebagai biaya dalam fiskal.
4. Perusahaan membuat koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial agar diperoleh laporan keuangan fiskal yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan pajak penghasilan terutang badan. Tujuan koreksi fiskal ini adalah dapat diketahui laporan keuangan berdasarkan peraturan perpajakan tanpa merubah sistem akuntansi yang berlaku di dalam perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agoes, Sukrisno dan Trinawati, Estralita. 2013. *Akuntansi Perpajakan Berbasis ETAP. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.*
- [2] Badriyah, Hurriyah. 2015. *Praktis Menyusun Laporan Keuangan : Buku Praktis Step By Step Dalam Menguasai Akuntansi. Jakarta: Vicosta Publising.*
- [3] B. Ilyas, Wirawan, dan Suhartono Rudy. 2012. *Perpajakan. Jakarta : Mitra Wacana Media.*
- [4] Diana, Anastasia, dan Setiawati Lilis. 2014. *Perpajakan Teori dan Peraturan Pajak Terkini. Yogyakarta : Andi.*
- [5] Direktorat Jendral Pajak (2007). *Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum*

- dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- [6] Direktorat Jendral Pajak (2008). Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- [7] Emzir. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. Jakarta: Rajawali Pers.
- [8] Hery. 2016. Mengenal dan Memahami Dasar-Dasar Laporan Keuangan. Jakarta : PT.Grasindo.
- [9] Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2014. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta : Jakarta.
- [10] Lubis, Irsan. 2015. Mahir Akuntansi Pajak Terapan Berbasis Standar Akuntansi dan Ketentuan Pajak Terbaru, Edisi 1. Yogyakarta: Andi.
- [11] Mardiasmo. 2011. Perpajakan, Edisi Revisi. Andi: Yogyakarta.
- [12] Nazir, Moh. 2013. Metode Penelitian. Cetakan ke-8. Bogor : Ghalia Indonesia.
- [13] Pandiangan, Liberti. 2014. Administrasi Perpajakan. Jakarta : Erlangga.
- [14] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 Tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.
- [15] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/MK.03/2009 Tentang Pembentukan Atas Pemupukan Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya.
- [16] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 Tentang Jenis-Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan.
- [17] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- [18] Reeve, Warren. Duchac. Et al. 2013. Pengantar Akuntansi-Adaptasi Indonesia. Jakarta : Salemba Empat.
- [19] Resmi, Siti. 2014. Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
- [20] Rudianto. 2012. Pengantar Akuntansi, Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan. Jakarta: Erlangga.
- [21] Siregar, Syofian. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif: dilengkapi Dengan Perhitungan Manual dan SPSS. Jakarta : Prenadamedia Grup.
- [22] Sodikin, Slamet Sugiri dan Riyono, Bogat Agus. 2014. Akuntansi Pengantar 1. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan.
- [23] Suandy, Erly. 2013. Perencanaan Pajak. Jakarta : Salemba Empat.
- [24] Sumarsan, Thomas. 2013. Perpajakan Indonesia, Edisi 3. Jakarta : PT.Indeks.
- [25] Syakur. 2015. Intermediate Accounting. Jakarta : AV. Publisher.
- [26] Waluyo. 2012. Akuntansi Pajak. Jakarta : Salemba Empat.